



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEIMIGRASIAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Keimigrasian untuk mewujudkan kedaulatan negara atas wilayah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu diubah agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan untuk mencapai kepastian hukum, merespon perkembangan global, dan mengurangi ketergantungan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:
  - b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

- (3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 97

- (1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

- (1) Jangka waktu Penangkalan berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun.

5. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan dan penangkalan diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Dana untuk melaksanakan fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
2. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum berkonsekuensi bahwasanya setiap aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan negara Indonesia haruslah berdasarkan atas hukum yang diejawantahkan dengan suatu sistem hukum nasional yang berinduk pada konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Bahwa penyelenggaraan Keimigrasian yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara, turut memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Adapun pada tingkat Undang-Undang, penyelenggaraan sektor Keimigrasian dimaksud telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain merupakan Undang-Undang yang terdampak akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 yang memutuskan bahwa frasa “penyelidikan dan” dan frasa “setiap kali” pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, dalam perkembangannya, untuk memulihkan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta menarik arus dan menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang dapat menarik investor dan wisatawan mancanegara dengan talenta berkemampuan tinggi, Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif bagi para investor dan wisatawan mancanegara tersebut. Akibatnya, upaya-upaya dari Pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak khususnya untuk mengimbangnya dengan penerapan kebijakan secara selektif yang secara konkret perlu dilakukan dengan memperbaiki sistem teknologi informasi agar relevan dengan perkembangan teknologi terkini dan peningkatan sistem pengawasan dan deteksi terhadap lalu lintas orang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak dalam implementasi fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian dimaksud, utamanya untuk segera melakukan perbaikan sumber daya, sistem teknologi, dan peningkatan sistem pengawasan dan deteksi lalu lintas orang, berkonsekuensi pada diperlukan penguatan kelembagaan dan sarana prasarana pada lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mana juga akan memerlukan anggaran yang besar sehingga tidak lagi hanya bergantung pada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memandang perlu untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana telah banyak diterapkan pada berbagai sektor di antaranya misalnya dengan melibatkan peran serta pihak swasta melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara, ataupun alternatif pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana praktik-praktik yang telah lazim dan banyak berlaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perubahan dilakukan khusus sebagai tindak lanjut adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi guna mencapai kepastian hukum, pencegahan dan penangkalan, serta mengenai ketentuan sumber pembiayaan untuk fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian dari yang berorientasi pada APBN ke alternatif sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 16

#### Ayat (1)

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 64

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Angka 3

#### Pasal 97

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 137

Yang dimaksud dengan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dapat berasal dari:

1. Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan;
2. Penggunaan skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan/atau
3. Keikutsertaan pihak lain termasuk:
  - a) penugasan Badan Usaha Milik Negara;
  - b) penguatan peran badan hukum milik negara; dan
  - c) kontribusi swasta.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...